

# Rencana Kerja

## TAHUN 2024



Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Kabupaten Batang 51212  
Telp : (0285) 4493081 | Instagram : @ptsp.batang  
Email : dpmptsp@batangkab.go.id ; ptsp@batangkab.go.id

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) OPD DPMPTSP Kabupaten Batang ini merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Batang tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang. Program dan Kegiatan pada Renja 2024 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Batang serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencaana Kerja (Renja 2024) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG

**WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos. MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19701017 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Landasan Hukum .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP .....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 .....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	42
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Batang	48
3.3. Rencana Anggaran dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2024 .....	50
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	63
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
	68

DAFTAR TABEL

1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 .....	21
2.	Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 .....	27
3.	Pencapaian Kinerja Kumulatif Pelayanan OPD .....	34
4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Batang .....	37
5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024 .....	42
6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 .....	42

LAMPIRAN :

- 1. Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
- 2. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

# LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Batang, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Disamping itu, hasil perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai



acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD sejak penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RABPD sampai dengan penetapan APBD. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan maka akan disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan operasional program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 .
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022;
- 21) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
- 22) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
- 23) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam



Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024.

**1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi :

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024

**1.1 Latar Belakang**

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

**1.2 Landasan Hukum**

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024**

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

#### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi / misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi / serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

**3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.**

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

**Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024.

**Bab V Penutup**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjutnya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.**

Rencana Kerja suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

##### **➤ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023**

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2023 sebesar Rp 5.723.232.591,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 2.984.450.547,- dan belanja langsung sebesar Rp 2.738.782.044,- yang terbagi dalam 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

Dari seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat capaian fisik 100%, sedangkan untuk realisasi Total Belanja sebesar Rp 5.013.933.403,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,53%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 346.898.062,- atau 6,47 %. Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 2.749.869.668,- (95,76 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.264.063.735,- (90,95%), Jika Realisasi Pendapatan Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.486.907.112,- (67,59%) dari Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,- maka terjadi peningkatan dari Target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 713.092.888,- (32,41%).

Secara keseluruhan Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode rekening	U r a i a n	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	PENDAPATAN	8.067.500.000	1.486.907.112	74,34	1.486.907.112
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.067.500.000	1.486.907.112	1.486.907.112	2.359.507.650
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.067.500.000	1.481.195.860	67,32	2.338.323.100
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	5.711.252	0,00	21.184.550
5	BELANJA	5.723.232.591	5.013.748.403	93,52	5.013.748.403
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.984.450.547	2.811.624.668	2.811.624.668	2.659.559.090
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.984.450.547	2.811.624.668	94,07	2.659.559.090
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.738.782.044,-	2.202.123.735	2.202.123.735	2.943.147.171
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.650.000	128.650.000	98,01	128.650.000
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.032.928.560	1.903.218.440	93,61	1.660.108.271
5 . 2 . 3	Belanja Modal	454.945.580	212.682.000	99,01	1.154.388.900
	SURPLUS / DEFISIT			104,93	3.526.841.291

Secara keseluruhan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	Capaian (%)
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100
	1. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.649.835.547	2.749.869.668	95,76
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.608.975.547	2.701.539.668	95,69
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.860.000	48.330.000	100
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.523.500		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.523.500		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.027.280	300.693.350	99,78

	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.958.200	6.975.000	99,99
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	100
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.207.000	23.988.800	99,28
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.815.000	79.569.000	99,95
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.999.800	85.581.600	99,51
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.696.000	3.696.000	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.051.280	50.882.950	99,95
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>454.945.580</b>	<b>233.400.000</b>	<b>99,04</b>
	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000	212.535.000	99,03
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.945.580	20.865.000	99,23
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>716.570.014</b>	<b>713.874.005</b>	<b>98,32</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.980.000	99,62
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.336.814	338.782.145	97,09
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.233.200	373.111.860	99,45
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.606.600</b>	<b>197.625.820</b>	<b>100</b>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.925.000	165.125.820	100
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.181.600	0	-
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.000	32.500.000	100,00
VIII	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>44.675.500</b>	<b>92,98</b>



	1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	44.675.500	92,98
<b>IX</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota</b>	60.000.000		
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	6.000.000		
<b>X</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>894.618.250</b>	<b>655.924.660</b>	<b>87,55</b>
	1. Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	677.800.000	399.231.660	87,28
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	150.000.000	192.605.400	84,75
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	66.818.250	64.087.600	99,29
<b>XI</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>431.600.000</b>	<b>34.182.100</b>	<b>23,54</b>
	1. Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	246.705.000	18.225.800	35,86
	2. Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	184.895.000	15.956.300	16,91
<b>XII</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>89.746.400</b>	<b>77.688.300</b>	<b>97,11</b>
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	89.7456.400	77.688.300	97,11
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.939.473.171</b>	<b>5.013.933.403</b>	<b>93,53</b>

➤ **Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2023**

Sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, maka telah disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 – 2022, yang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang. “

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, Fasilitasi kerja sama antara Usaha besar dan Kecil serta Temu usaha/ temu investor.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2022	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/3)	(7)= (5/4)
1	Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	20  Unit	64	20	1	0,313  (Turun)
2	Jumlah penyerapan tenaga kerja	2000 Orang	6.467	29.186	14,59	4,513
Rata-rata Capaian Sasaran					15,59	

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran Meningkatnya minat untuk berinventasi di Kabupaten Batang sebesar 15,59 % atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori sangat amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut terutama didukung oleh capaian indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 4,513% dari targetnya. Sedangkan capaian indikator Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang sudah mencapai target, ditargetkan sebanyak 20 perusahaan namun realisasinya ada 20 perusahaan atau mencapai 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka pada tahun

2022 ini mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi dengan adanya perbaikan RTRW yang belum selesai.

Keberhasilan dalam memfasilitasi kerja sama tersebut berdampak pada peningkatan Kepeminatan Kemitraan Usaha, sedangkan keberhasilan penyelenggaraan pameran investasi sesuai dengan target yang ditetapkan, berdampak pada peningkatan nilai investasi, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp. 6,301.006 Milyard. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2021 yang mencapai Rp. 7,560.059 Milyard,- maka terdapat penurunan realisasi investasi sebesar Rp. 1,259.053,- Milyard atau 83.345 %.

2. Sasaran “meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha tersebut didukung oleh program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi penanaman modal, kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2022	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan /penuru nan
			2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/3 )	(7)=(5/4 )
1	Jumlah realisasi nilai investasi	290 M	7.560.05 9 M	6,301.00 6 M	2.606.9 16	83.345
2	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	2.000 ijin	28.324 ijin	9.226 ijin	4.613	0,326
	Rata-rata Capaian Sararan				231.650	

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha sebesar 231.650% atau capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori amat baik. Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja,

dari indikator kenaikan jumlah realisasi nilai investasi mengalami kenaikan 83.235% jika dibandingkan target RPJMD, sedangkan untuk indikator jumlah ijin usaha yang diterbitkan mengalami kenaikan 1.011,5 %.

➤ **Pelaksanaan Pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp 2.738.782.044,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
GUNA PENCAPAIAN SASARAN**

No	Sasaran	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Meningkatnya Minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang	52.450.000	51.857.350	98,87
2	Meningkatnya Nilai Realisasi investasi dan meningkatnya ijin usaha	139.846.400	139.846.400	100
	<b>Total</b>	<b>192.296.400</b>	<b>191.703.750</b>	<b>99,69</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari dalam 2 program dengan 9 kegiatan yang telah dicapai oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebesar 99,69%.

Sedangkan untuk program dan kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di Sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 2.984.450.547,- atau 97,76 %.

Secara keseluruhan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan  
Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2023  
Kabupaten Batang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tk Realisasi (%)		Realisas Capaian Program &Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	Penanaman Modal									
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD dan dokumen perencanaan SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pendukung pelaksanaan tugas	Tersusunnya dokumen LAKIP, Renja, LKPJ, LPPD,LKD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	Tersusunnya dokumen LAKIP, LKJIP, LPPD, LKD , Renja,	100%	100
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak-hak ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	Terbayarnya gaji dan tunjanganASN selama 12 bl	100%	100
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biaya pendukung pelaksanaan tugas	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	Biaya pendukung pelaksanaan tugas selama 1 th tercukupi	100%	100
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan SDM	SDM Memadai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Pelatihan SDM	100%	100
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	terwujudnya penerangan bangunan kantor	terlaksananya penggantian komponen listrik	Pengadaan alat-alat listrik 1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	terlaksananya penggantian komponen listrik 1 paket	100%	100
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupi sarana dan prasarana kantor	Tercukupi sarana dan prasarana kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Pengadaan alat-alat rumah tangga	1 paket	1 paket	100	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)



2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kegiatan rapat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Belanja mamin untuk keperluan rapat	-	-	100	Terbayarnya belanja mamin untuk keperluan rapat	100%	100
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan dokumen kantor	Cetak blanko perijinan, map, amplop, brosur serta fotocopy	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksananya pencetakan blanko ijin dan penggandaan dokumen kantor 1 paket	100%	100
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya sarana informasi	tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, tabloid	12 Bulan	12 Bulan	100	tersedianya bahan bacaan selama 12 bl	100%	100
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rakor dan konsultasi keluar daerah	terbayarnya biaya perjalanan dinas selama 12 bulan	Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	terbayarnya biaya perjalanan dinas selama 12 bulan	100%	100
2.18.01.2.07	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>									
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	6 Paket	6 Paket	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	100%	100
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana peralatan gedung kantor	Belanja pengadaan peralatan sarpras gedung kantor	8 Paket	8 Paket	100	Terseleenggaranya pengadaan peralatan sarpras gedung kantor	100%	100
2.18.01.2.08	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>									

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan adm perkantoran	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	12 Bulan	100	Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan	100%	100

			selama 5 th	keperluan kantor						
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana kegiatan dan komunikasi kedinasan	Terlaksananya penerangan kantor dan komunikasi kedinasan	Terbayarnya jasa rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	Terbayarnya jasa rekening telepon, air dan listrik 12 bl	100%	100
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor selama 1 th	100%	100
2.18.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya mobilitas kegiatan kedinasan	terlaksananya servic kendaraan dan biaya STNK	23 Unit	23 Unit	100	-	-	-
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Terlaksana pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengecatan perbaikan gedung kantor DMPTSP Kab. Batang,	1 Paket	1 paket	100	Terlaksana pemeliharaan gedng kantor 1 paket	100%	100
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terlaksana pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor DMPTSP Kab. Batang,	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksana pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket	100%	100
2.18.02	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>									

2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Belanja laporan percepatan di bidang PM				Terselesaikannya laporan percepatan di bidang PM		
2.18.03	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>									
2.18.03.1.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.18.03.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kebijakan Daerah							
2.18.04	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>									
2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinan	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinan	Belanja kelengkapan pelayanan terpadu perijinan	12 Bulan	12 Bulan	100	Terlaksananya pelayanan terpadu perijinan selama 1 th	100%	100
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor berkat pentingnya perijinan dan pemenuhan komitmennya	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Meningkatnya jumlah investor	12 Bulan	12 Bulan	100	Peningkatan jumlah investor	100%	100

2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor berkat pentingnya perijinan dan pemenuhan komitmennya	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Terpenuhinya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100	Terpenuhinya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	100%	100
-----------------	---	---	--	--	----------	----------	-----	--	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.05	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>									
2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian PM	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM	Tersusunnya pengawasan dan pengendalian PM	50 perusahaan	5 perusahaan	100	Tersedianya buku pengawasan dan pengendalian PM 100 perusahaan	100%	100
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan temu usaha/temu investor	Terlaksananya temu usaha/temu investor	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batang	5 Investor	5 Investor	100	Terselenggaranya temu usaha	100%	100
2.18.06	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>									
2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya sistem informasi penanaman modal	Terlaksananya percepatan di bidang penanaman modal	Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	12 Bulan	12 Bulan	100	Terselesaikannya pengelolaan data dan sistem informasi PM	100%	100

Untuk Tahun 2023 karena dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka klasifikasi dan Nomenklatur program/kegiatan harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Keguatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyesuaikan Permendagri seperti Tabel berikut :

Tabel : 2

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Inikator kinerja Program/kegiatan	lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	sumber dana
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.					
2.18.00	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah					
2-18.01.2-01	Perencaanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2-18.01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000,00	
2-18.01.2-01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 jenis	6.000.000,00	DAU
2-18.01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2 649 835 547,00	
2-18.01.2-02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	2.608.975.547,00	DAU
2-18.01.2-02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dukungan pelaksanaan tugas		12 bulan	40.860.000,00	DAU
2.18.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.18.01.2.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkannya SDM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Kegiatan	51.523.500	
2-18.01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.027.280,00	

2-18.01.2-06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	87 buah	6.958.200,00	DAU
2-18.01.2-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	56 item	50.000.000	DAU
2-18.01.2-06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 item	20.207.000	DAU
2-18.01.2-06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7 item	79.815.000	DAU
2-18.01.2-06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 jenis	44.999.800	DAU
2-18.01.2-06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	3.996.000	DAU
2-18.01.2-06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45 kali	65.051.280	DAU
2-18.01.2-07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				454.945.580	
2.12 . 2.12.01.01 . 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya bangunan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 paket	225.000.000	DAU
2-18.01.2-07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor		1 paket	229.945.580	DAU
2-18.01.2-08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>716.570.014</b>	
2-18.01.2-08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	159 buah	5.000.000	DAU
2-18.01.2-08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	300.336.814	DAU
2-18.01.2-08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	411.233.200	DAU
2-18.01.2-09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				238.606.600	
2-18.01.2-09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	21 kendaraan	177.925.000	DAU
2.12 . 2.12.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	28.181.600	DAU
2.12 . 2.12.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 jenis	32.500.000	DAU
2.12 . 2.12.01.01 . 15	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				75.000.000	
2.12 . 2.12.01.01 . 15.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 draf	75.000.000	DAU
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terhitungnya jumlah promosi di Kabupaten Batang			60.000.000	



	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		60.000.000	
2.12 . 2.12.01.01 . 18	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>894.618.250</b>	
2.12 . 2.12.01.01 . 18.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2850 izin	677.800.000	DAU
2.12 . 2.12.01.01 . 18.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8 kegiatan	150.000.000	DAK
2.12 . 2.12.01.01 . 18.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	66.818.250	DAU
2.12 . 2.12.01.01 . 19	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>431.600.000</b>	
2.12 . 2.12.01.01 . 19.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	84 kali	246.705.000	DAK
2.12 . 2.12.01.01 . 19.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pengawasan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	156 kali	184.895.000	DAK
2.12 . 2.12.01.01 . 20	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>89.746.400</b>	
2.12 . 2.12.01.01 . 20.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem Informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 bulan	89.746.400	DAU
	<b>Total Anggaran TA. 2023</b>				<b>5.939.473.171</b>	

## **Hambatan dan Strategi pemecahan masalah**

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal antara lain :

- Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses perizinan
- Perubahan regulasi yang sangat cepat sehingga tentang dalam penerapannya masih belum maksimal.
- Masih banyak wilayah yang belum memiliki sehingga integrasi dengan system perizinan belum komprehensif.
- Masih dijumpainya ketidaksinkronan regulasi sektoral dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Kecenderungan nilai tukar rupiah yang tidak stabil.
- Perekonomian global yang belum menentu
- Merebaknya pandemic COVID – 19
- Kurangnya event promosi investasi
- NSPK Kementerian teknis yang ada masih belum bisa untuk pedoman dalam acuan penerapan prosedur yang mudah diikuti
- System OSS belum terintegrasi secara penuh dengan system perizinan
- Database pada system aplikasi OSS belum terklasifikasi dengan jelas
- Minimnya anggaran pelayanan
- Kompetensi SDM penanaman modal yang perlu ditingkatkan
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan data pelaporan perkembangan penanaman modal yang masih perlu ditingkatkan
- Masih dijumpainya pelanggaran regulasi penanaman modal

Beberapa strategi pemecahan masalah antara lain :

- Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal
- Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal
- Meningkatkan efisiensi pelayanan akan dilakukan penyempurnaan organisasi penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan IT untuk keperluan pengembangan tracking system on line service dan jaringan internet

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif investasi berupa pemberian kemudahan persyaratan dan penerapan penerbitan izin secara paralel
- Menerapkan investasi berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang dituangkan dalam izin investasi, PBG dan izin lingkungan serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan
- Menyelenggarakan pameran potensi investasi dan produk serta penyediaan informasi realisasi dan peluang investasi
- Melakukan koordinasi guna pemecahan atas masalah-masalah pelayanan izin yang menghadapi kendala
- Melakukan peningkatan terobosan dalam pelayanan melalui pelaksanaan inovasi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah institusi yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

Indikator Kinerja urusan penanaman modal adalah :

- 1) Nilai SAKIP di Kab. Batang
- 2) Jumlah Realisasi Nilai Investasi

Analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 pada masing-masing indikator secara kumulatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang tahun 2023 sebanyak 65 perusahaan, jika dibanding tahun sebelumnya sebanyak 33 perusahaan, berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 32 perusahaan, sedangkan target per tahun 20 perusahaan.

2. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2021 sebanyak 6.467 orang , jika dibanding tahun 2022 sebanyak 956 orang berarti ada penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.280 orang.
3. Jumlah Realisasi Nilai Investasi tahun 2021 sebesar Rp. 7.560.059 Milrard jika dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 9.082,78 Milyard berarti ada penurunan sebesar Rp. 5.624,76 M atau 38.244 %.
4. Jumlah ijin yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 28.324 ijin, jika dibanding realisasi tahun 2022 sebanyak 19.451 ijin berarti ada kenaikan sebanyak 17.259 ijin atau 887.36 %, dari target tercapai per tahun.

Secara keseluruhan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut pada tabel 2.

**Tabel 3**  
**PENCAPAIAN KINERJA KOMULATIF PELAYANAN SKPD**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Lokal/lain	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
					Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2022	
1	SPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IKK	-	Jumlah Perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	-	500	20	20	20	20	20	20	33	65	64	20	20	
		-	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.236	958	2.000	2.000	2.000	
		-	Jumlah Realisasi Nilai Investasi	-	146,49 M	198 M	217 M	240 M	217 M	260 M	67,270 T	14.707 M	9.082 M	5,760 T	6.310 T	264 M	
		-	Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan	-	3.500	2.700	2.750	2.800	2.750	2.800	3.246	2.192	19.451	6.467	29.186	2.850	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- A. Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dan Presidensi G20 (Group of Twenty) dapat mempengaruhi investasi Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN. Hal ini berdampak pula pada investasi di Kabupaten Batang dikarenakan beberapa keunggulan berinvestasi di Kabupaten Batang yaitu :
- Posisi yang strategis
  - Potensi ekonomi
  - Ketersediaan lahan dan potensi pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan BIP (Batang Industrial Park)
  - Ketersediaan daya dukung produksi
  - Potensi tenaga kerja dan pasar yang berlimpah
  - Kemudahan proses perizinan
  - Jaminan keamanan berinvestasi
- B. Gejolak perekonomian global yang tak kunjung selesai menyebabkan munculnya beberapa masalah diantaranya :
- Pemutusan hubungan kerja secara massal
  - Ketidakpastian perkembangan harga komoditas
  - Meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak operasional
- C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka pelaksanaan PTSP di daerah harus segera dilaksanakan, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
- Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli
  - Terbatasnya sarana dan prasarana
  - Deregulasi sektoral belum maksimal sehingga pelaksanaan regulasi di daerah masih belum optimal
  - Penerapan system Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan izin masih menemui banyak kendala.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang rata-rata pertahun diatas 5 % dengan distribusi kontribusi sector industry sebesar 34,08 % dan perdagangan dan jasa 12,70 %. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Kabupaten Batang masih menginginkan pertumbuhan ekonomi 5%, maka sector industry diperlukan penambahan lahan baru. Ketersediaan lahan tidak terlepas dari kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah



#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah. Oleh karena itu Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyesuaikan permendagri seperti table berikut :

**Tabel 4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Batang**

No.	Rancangan Awal RKPD					Akhir e plainning Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	lokasi	Inikator kinerja  Program/ kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / kegiatan	lokasi	Inikator kinerja  Program/kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.					
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				5.301.030.142	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				5.301.030.142	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.172.267.941	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.172.267.941	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.552.119.986	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.552.119.986	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Gaji ASN DPMPPTSP Tersedianya dukungan	12 bulan 12 bulan	2.511.259.986 40.860.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Gaji ASN DPMPPTSP Tersedianya dukungan	12 bulan 12 bulan	2.511.259.986 40.860.000	

	Pelaksanaan Tugas ASN		pelaksanaan tugas			Pelaksanaan Tugas ASN		pelaksanaan tugas			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>125.000.000</b>	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya jumlah SDM		<b>25.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya jumlah SDM		<b>125.000.00</b>	
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>337.531.597</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>337.531.597</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	87 buah	5.958.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	87 buah	5.958.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga	56 item	43.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga	56 item	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6 item	20.207.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6 item	20.207.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 item	75.815.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 item	79.815.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undang	6 jenis	44.999.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	44.999.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	3.996.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undang	12 bulan	3.996.000	
				45 kali	143.555.579			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	45 kali	150.000.000	
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>52.845.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>821.746.600</b>	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terbangunnya bangunan ruang pelayanan MPP	1 paket	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terbangunnya bangunan ruang pelayanan MPP	1 paket	250.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor	1 paket	52.845.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tersedianya jenis peralatan sarana prasarana kantor	1 paket	571.746.000	

	Lainnya					Lainnya					
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>698.171.470</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>730.468.218</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tersedianya jasa surat menyurat	159 buah	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tersedianya jasa surat menyurat	159 buah	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	288.938.270	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	300.336.814	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	12 bulan	404.233.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	12 bulan	425.131.404	
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>228.606.600</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>267.106.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	21 kendaraan	167.925.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	21 kendaraan	202.425.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 paket	35.181.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 paket	28.181.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6 jenis	25.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6 jenis	36.500.000	
II	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				<b>87.200.000</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				<b>295.000.000</b>	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	1 draf	0	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	1 draf	60.000.000	
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupate/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah draf kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi		87.200.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			200.000.000	

	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			0		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			35.000.000	
III	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>										
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			49.000.000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			145.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			49.000.000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			145.000.000	
IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>				<b>766.009.107</b>	<b>Pelayanan Perizinan</b>				<b>799.117.450</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system perizinan berusaha Berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terlaksananya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	200 pelaku usaha	606.980.457	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terlaksananya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	200 pelaku usaha	677.800.000	
2	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			90.758.250		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			677.800.00	
3	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha Berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	1 pelaku usaha	68.270.400	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Terpenuhinya pemahaman terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmen	1 pelaku usaha	54.499.200	
V	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				408.800.000	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				483.716.885	

1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	46.100.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	50.000.000	
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	20 pelaku	235.095.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	20 pelaku	246.705.000	
3	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	20 kegiatan usaha		Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	20 kegiatan usaha	187.011.885	
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>89.746.400</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>89.746.400</b>	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sistem informasi penanaman modal	12 bulan	89.746.400	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sistem informasi penanaman modal	12 bulan	89.746.400	

	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	<b>Total Anggaran TA. 2023</b>				<b>5.301.030.142</b>	<b>Total Anggaran TA. 2024</b>				<b>6.672.497.539</b>	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu, ketenagakerjaan dan transmigrasi tidak menampung secara langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, tetapi dalam perumusan program lebih didasarkan pada tuntutan kebijakan/regulasi diatasnya disamping juga memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan. Usulan program disampaikan melalui mekanisme musrenbang pada forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

**Tabel 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pelayanan Perijina	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Tabel 6**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pada prinsipnya setelah diadakan Forum Group Discussion melaui Forum SKPD oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang, stakeholder terkait termasuk elemen masyarakat yang diundang menunjukan respon yang positif atas kegiatan, sehingga seluruh kegiatan didukung oleh seluruh komponen stakeholder. Namun demikian tuntutan peningkatan pelayanan dan optimalisasi perizinan online menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan dan diberikan alokasi anggaran di tahun 2023.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini semakin ketat, oleh karenanya kebijakan yang menangani urusan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Kebijakan Nasional terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terdiri:

##### 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi :

- 1) Penguatan kelembagaan penanaman modal Pusat dan Daerah, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan Pelimpahan dan Pendelegasian Wewenang Di Bidang Penanaman Modal, Pembangunan PTSP di Bidang Penanaman Modal, Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dan Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga/Instansi di Pusat dan Daerah.
- 2) Penentuan Bidang Usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.
- 3) Persaingan usaha  
Perlunya menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 4) Hubungan Industrial.  
Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Indonesia, oleh

karenanya diperlukan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja serta diperlukan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

## **2. Persebaran Penanaman Modal;**

Kondisi saat ini, bahwa adanya kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa hanya lokasi tertentu khususnya di Pulau Jawa, sehingga persebaran penanaman modal di wilayah Indonesia tidak optimal. Oleh karenanya diperlukan adanya kebijakan persebaran penanaman modal, yang diarahkan pada pengembangan pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa, percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa, pengembangan koridor ekonomi Indonesia, pengembangan sumber energy yang bersumber dari energy baru dan terbarukan yang masih melimpah di luar Pulau Jawa sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia.

## **3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy;**

- a. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan sbb :
  - 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar diarahkan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
  - 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur.
  - 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
  - 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
  - 5) Pengembangan sector strategis pendukung ketahanan pangan nasional antara lain sector pupuk dan benih.

- b. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur sbb :
- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
  - 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
  - 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
  - 4) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
  - 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.
  - 6) Pengembangan sector strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industry baja dan semen.
- c. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Energy sbb :
- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energy baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
  - 2) Peningkatan pangsa swasembada energy baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energy.
  - 3) Pengurangan energy fosil untuk alat transportasi, listrik dan industry dengan substitusi menggunakan energy baru dan terbarukan.
  - 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestic dan infrastruktur energy, khususnya bagi sumber energy baru dan terbarukan.
  - 5) Pengembangan sector strategis pendukung sector energy antara lain industry alat transportasi, industry mesin dan industry pipa.

#### **4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;**

Kegiatan penanaman modal, sering kali menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, oleh karena itu kebijakan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) yang selaras dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sector kehutanan, transportasi, industry, energy dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati,
- b. Pengembangan sector prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan pengurangan pencemaran lingkungan.
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);**

Sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, salah satu kebijakan dasar penanaman modal adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi yang mendorong usaha pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

#### **6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan / atau insentif penanaman modal;**

Pemberian fasilitas, kemudahan dan / atau insentif merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing, yang bertujuan untuk mendorong minat investor untuk berinvestasi dan mendorong agar perusahaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

## 7. Promosi penanaman modal.

Promosi penanaman modal sangat diperlukan, untuk memberikan informasi kepada penanam modal tentang potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan image building sebagai Negara tujuan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih focus.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan lembaga terkait di pusat dan daerah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif menjadi realisasi penanaman modal.

Memperhatikan hal tersebut diatas, tampak bahwa arah kebijakan penanaman modal mencakup lintas sektoral, sehingga untuk melaksanakannya tidak hanya menjadi tanggungjawab instansi penanaman modal saja, tetapi diperlukan keterlibatan dari berbagai elemen/instansi. Oleh karenanya program kegiatan pada masing-masing OPD yang terkait, juga harus memperhatikan hal tersebut diatas.

Adapun terkait kebijakan yang dilaksanakan sesuai tupoksi DPMPTSP secara teknis diatur dalam berbagai regulasi seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa untuk menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal harus didukung dengan :

- a. Ketersediaan SDM yang profesional dan memiliki kompetensi handal.
- b. Ketersediaan tempat, sarana prasarana kerja dan media informasi;

- c. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses penanam modal.
- d. Layanan pengaduan (help desk) penanaman modal, dan
- e. SPIPISE

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang**

Dengan terwujudnya pelayanan prima untuk mendorong investasi dan daya saing Kabupaten Batang, untuk mewujudkan visi diatas maka perlu dilakukan melalui visi yang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan tenaga bagi masyarakat pencari kerja.
3. Menciptakan kondusifitas hubungan industrial, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan iklim investasi daerah.
4. Mendorong kepemimpinan dan penempatan transmigrasi serta meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan transmigrasi.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan penanaman modal di tingkat pusat yaitu antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja nasional dan meningkatkan daya saing dunia usaha. DPMPTSP Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan dan diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan akan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Batang yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran renja DPMPTSP Kabupaten Batang disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelum yaitu :

- 1) Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan kurang optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum, insentif investasi, kondisi infrastruktur, kebijakan/regulasi yang pro investasi.
- 2) Minimnya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang, dikarenakan belum optimalnya promosi investasi
- 3) Belum optimalnya promosi investasi dikarenakan minimnya data potensi /peluang investasi yang up to date dan keterbatasan anggaran promosi.
- 4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait dalam melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal
- 5) Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang perijinan dan investasi, dikarenakan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, minimnya informasi bidang penanaman modal serta terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan.
- 6) Pelayanan perijinan dan investasi belum sepenuhnya dilakukan satu pintu, sehingga dapat memperlambat proses pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan isu tersebut, maka tujuan DPMPTSP Kabupaten Batang adalah :

- 1) Menumbuhkan minat investasi di Kabupaten Batang
- 2) Meningkatkan realisasi investasi dan mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan ijin usaha.
- 3) Memberikan informasi tentang potensi/peluang investasi di Kabupaten Batang, untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.
- 2) Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha
- 3) Terinformasikannya Data Potensi/Peluang Investasi Kabupaten Batang.

Tabel. 3.3  
Tabel Rencana Anggaran dan Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang  
Tahun 2024



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu meningkatkan realisasi Investasi Penanaman Modal dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Indikator Kinerja : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pendukung pelaksanaan tugas
  - Target Capaian kinerja : 12 bulan
  - Kebutuhan Dana : Rp. 6.000.000,-

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Indikator Kinerja : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
  - Target Capaian kinerja : 12 bulan
  - Kebutuhan Dana : Rp. 2.511.259.986,-
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Indikator Kinerja : Biaya pendukung pelaksanaan tugas
  - Target Capaian kinerja : 12 Bulan
  - Kebutuhan Dana : Rp. 40.860.000,-

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- a) Indikator Kinerja Target : Meningkatnya SDM
  - Capaian : 100 %
  - Kebutuhan Dana : 25.000.000,-

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja	:	Terwujudnya penerangan bangunan kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.958.200,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 43.000.000,-

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan rumah tangga
Target Capaian Kinerja	:	12 bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 20.207.000,-

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya kegiatan rapat
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 75.815.000,-

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja	:	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 44.999.800,-

f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	:	Tersedianya informasi bagi pegawai
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 3.996.000,-

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke luar daerah
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 143.555.579,-

### Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 

Indikator Kinerja	:	Terbangunnya bangunan gedung kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. ,-
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 

Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan gedung kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 52.845.000,-

### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 

Indikator Kinerja	:	Tersedianya jasa surat menyurat
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 

Indikator Kinerja	:	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 288.938.270,-
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 

Indikator Kinerja	:	Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 404.233.200,-

### Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 

Indikator Kinerja	:	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 167.925.000,-
- b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- |                        |   |                                |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Indikator Kinerja      | : | Terpeliharanya gedung bangunan |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                       |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 35.181.600,-               |
- c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja      | : | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                               |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 25.500.000,-                       |
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
- a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Indikator Kinerja      | : | Terlaksananya percepatan dibidang penanaman modal |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan  |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp.,-   |
- b) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Indikator Kinerja      | : | Terlaksananya RUPM dibidang penanaman modal |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                                    |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 87.200.000,-                            |
- 3. Program Promosi Penanaman Modal**
- a) Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja      | : | Terhitungnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Batang |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan   |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 49.000.000,-   |
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal**
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
- a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Berusaha Berbasis ResikoTerintegrasi secara Elektronik
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Indikator Kinerja      | : | Terlaksananya pelayanan terpadu perizinan |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                                  |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 606.980.457,-                         |
- b) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko		
Indikator Kinerja	:	Terpenuhinya pemahaman masyarakat dan para investor terkait pentingnya perizinan dan pemenuhan komitmennya
Target Capaian Kinerja	:	12 Bulan
Kebutuhan Dana	:	Rp. 90.758.250,-

- c) Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja      | : | Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan   |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 68.270.400,-   |

5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

- a) Bimbingan Teknis kepada Palaku Usaha
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja      | : | Terselenggaranya temu usaha lintas stakeholder |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                                       |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp.235.095.000,-                               |
- b) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- |                        |   |                                       |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Indikator Kinerja      | : | Tersusunnya informasi data perusahaan |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                              |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 127.605.000,-                     |

6. **Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja      | : | Tersedianya sistem informasi penanaman modal |
| Target Capaian Kinerja | : | 12 Bulan                                     |
| Kebutuhan Dana         | : | Rp. 89.746.400,-                             |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 ini memegang peranan yang sangat penting sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka dengan ditetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2024.
2. Dengan ditetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (Stakeholder) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang terkait untuk menjadikan sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini

Dan akhirnya kita semua berharap agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Batang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Batang,        Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

**WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos, M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19701017 199003 1 002